

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kata Notaris berasal dari pada *Notarius*, yakni nama pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan tepat.<sup>1</sup>

Menurut sejarahnya, notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas tugas negara dalam peayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta outentik dalam hal keperdataan. Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh pemerintah akan tetapi Pegawai Pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang yang meminta jasanya.

Secara administratif, notaris memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini Pemerintahan, misalnya berkaitan dengan pengangkatan dan

---

<sup>1</sup> R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 13.

pemberhentian Notaris.<sup>2</sup> Menurut Khomar Andashasmita<sup>3</sup>, bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yakni :

“*Notariat Functionnel*, hal mana wewenang-wenang Pemerintah dideglasikan (*gedelegeerd*), dan demikian itu diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai bukti kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut bentuk notariat ini terdapat pemisahan yang keras antara *wettelijke* dan *niet wettelijke, werkzaamheden* yaitu pekerjaan-pekerjaan di dasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat. *Notariat Profesionel*, dalam kelompok ini walau Pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris ini tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian kekuatan eksekutorialnya.”

Begitu besarnya kewenangan yang diberikan Negara kepada profesi Notaris, dengan itu pemerintah membuat suatu undang-undang untuk mengatur segala perilaku Notaris, dari kewenangan, kewajiban hingga larangan yang mempunyai sanksi dari tindakan tersebut. Undang-undang tersebut dibuat untuk memberikan batasan dan merinci segala kewajiban-kewajiban yang pemerintah berikan kepada profesi ini agar tujuan terbentuknya suatu profesi yang independent dan melayani masyarakat tercapai.

Awal lahirnya peraturan tersebut adalah peninggalan jaman belanda, yaitu *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, yang tanggal Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nerderlands*

---

<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Jabatan Notaris, jabatan Notaris dijalankan oleh, a. Orang yang khusus diangkat untuk itu; b. Pegawai Negeri, pada jabatan siapa itu dirangkapkan menurut hukum.

<sup>3</sup> Komar Andasasmita, *Notaris I* (Bandung : Sumur, 1981), Hal. 12

*Indie (Stbl. 1860:3).*<sup>4</sup> yang tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yaitu “*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”. Dengan dasar Pasal II AP tersebut tetap diberlakukan *Reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3)*.

dan pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stbl. 1860: 3)*<sup>5</sup> sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara;
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/janji Jabatan Notaris.

---

<sup>4</sup> *Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3 )* merupakan peraturan pembaharuan mengenai jabatan Notaris di Indonesia pada zaman Hindia-Belanda, peraturan ini merupakan pengganti dari *Instructie voor de Notarissen Residerende in Ambit in Nederlands Indie*.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Sehingga peraturan tersebut mengalami perubahan lagi yaitu dengan disahkan-nya undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. dimana diantara Pasal 91 dan 92 disisipkan 2(dua) Pasal, yakni Pasal 91A dan Pasal 91B, yaitu :

- 1) Pasal 91A : Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), pasal 17 ayat (2), pasal 19 ayat (4), pasal 32 ayat (4), pasal 37 ayat (2), pasal 54 ayat (2), dan pasal 65A diatur dalam peraturan Menteri.
- 2) Pasal 91B : Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di undangkan.

Dengan diberlakunya UUJN, kewenangan, kewajiban, larangan Notaris lebih diatur secara mendalam dan menjadi dasar bagi Notaris untuk melangsungkan tugas dan tanggung jawabnya.

Setiap profesi yang ada, mempunyai peraturan internal masing-masing, yang mana peraturan tersebut harus dipatuhi oleh setiap profesi yang menjadi bagian didalamnya. Peraturan tersebut pun dibuat oleh organisasi yang telah diakui oleh pemerintah, dan selayaknya sebuah peraturan ada larangan, hak serta kewajiban didalamnya. demikian halnya dengan profesi Notaris, mempunyai kode etik notaris, dimana setiap profesi Notaris harus tunduk kepada Kode Etik tersebut karena dibuat oleh

organisasi Notaris sendiri yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang telah diakui keberadaannya oleh Negara.

Menurut Yasonna H Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), sebagai profesi yang sangat strategis, para Notaris diharapkan bertindak profesional, jujur, amanah, dan tidak memihak dalam memberikan layanan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam peningkatan kontrol dan pengawasan setiap kinerja profesi Notaris, maka pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris yaitu, suatu badan *independent* yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Hal tersebut diatur dalam Pasal 67 UUJN, yang berbunyi :<sup>7</sup>

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sembilan orang, terdiri atas unsur :
  - a. Pemerintah sebanyak tiga orang;
  - b. Organisasi Notaris sebanyak tiga orang;
  - c. Ahli/akademisi sebanyak tiga orang.

---

<sup>6</sup><https://lapasmetro.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi?view=article&id=702>. Diakses pada 27 September 2022.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, Ps. 67.

- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum. pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dengan diletakannya tanggung jawab secara hukum serta etika kepada Notaris maka kesalahan yang sering dilakukan disebabkan oleh ketidak hati-hatian Notaris tersebut. mengingat peranan dan kewenangan notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugasnya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya sehingga dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris yang merupakan garda terdepan dalam melakukan pengawasan dan

memberikan sanksi terhadap notaris sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Secara singkat dijelaskan bahwa Majelis Pengawas sebagai suatu badan yang mempunyai wewenang serta kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. badan ini dibentuk oleh Menteri, dan Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan Sebagian urusan pemerintah dibidang Hukum dan HAM,<sup>9</sup> guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi (sekaligus membina) Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (lihat pasal 67 UUJN juncto pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004).

Sejatinya, sebagai pengawas yang melakukan pengawasan terhadap notaris, sudah memahami tugas serta fungsi notaris, dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, bahwa jika seorang ingin melakukan pemeriksaan pekerjaan orang lain, pemeriksa harus mengetahui tugas, hak, and kewajiban orang yang diperiksa. Jadi dalam hal seseorang notaris diperiksa, pemeriksa wajib mengetahui pekerjaan seseorang notaris dan harus mempelajari dan menguasai Peraturan Jabatan Notaris dan

---

<sup>8</sup><https://sulut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4792-menkumham-banyak-pelanggaran-notaris-yang-harus-ditindak-tegas>. Diakses pada 27 September 2022

<sup>9</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara.



undang-undang lain yang ada hubungannya dengan Peraturan Jabatan Notaris.<sup>10</sup>

Majelis Pengawas Notaris tidak serta merta menerima dan langsung dapat memutuskan notaris bersalah terhadap pelaporan yang diterima, dalam hal pengawasan dan pemeriksaan ada tahap prosedur yang harus dilakukan. Majelis Pengawas Daerah adalah ujung tombak dari Majelis Pengawas Notaris yang melaksanakan langsung pengawasan langsung terhadap notaris.

Majelis Pengawas Notaris ini mewakili kepentingan pemerintah harus memastikan bahwa Notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak merugikan masyarakat dan juga melindungi Notaris dari laporan-laporan salah yang tidak ada kekuatan bukti. Pasal 70 UUN menyatakan bahwa Majelis Pengawas berhak menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran.

Majelis Pengawas Notaris yang untuk selanjutnya disebut “Majelis Pengawas” adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.<sup>11</sup> Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, dan dalam melaksanakan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Than Thong Kie, 2007, Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hlm. 530.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris, op.cit, Ps.1 angka 6.

<sup>12</sup> Ibid., Ps. 67 ayat (1) dan ayat (2)



Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, mempunyai tahapan prosedur kewajiban dan kewenangan dalam memproses dari tingkat memeriksa laporan sampai ke tingkat keputusan.

Majelis Pengawas Daerah, dalam hal kewenangan dan kewajiban mempunyai poin penting atas tahapan prosedur penyelenggaraan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b) Menerima Laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.
- c) Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- d) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;

---

<sup>13</sup> Ibid., Ps. 70.

- e) Membuat dan menyampaikan laporan Kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Wilayah, juga mempunyai tahapan prosedur atas penyelenggaraan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi, sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan ;
- c) Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- d) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pegawai Pusat berupa :
  1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  2. Pemberhentian dengan tidak terhormat.
- e) Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi;
- f) Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- g) Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

---

<sup>14</sup> Ibid., Ps. 73.

Majelis Pengawas Pusat, mempunyai kewenangan yang diatur dalam undang-undang Jabatan Notaris. dimana prosedur dan kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- c) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.
- d) Berkewajiban menyampaikan keputusan kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tebusan kepada Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, serta Organisasi Notaris.

Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah menjadi ujung tombak dari pengawasan dan pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah tidak dapat langsung memutuskan perkara yang dilaporkan, Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris. Majelis Pemeriksa Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat (Pelapor) dan Notaris yang bersangkutan (Terlapor) tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi.

---

<sup>15</sup> Ibid., Ps 77.

Oleh sebab itu untuk melaporkan seorang notaris terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan, harus melalui prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 TAHUN 2004, sebagai prosedur tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Terhadap laporan masyarakat, diperlukan pemeriksaan yang mendalam terhadap perbuatan hukum yang dilakukan, apakah adanya bukti yang cukup kuat untuk melaporkan seorang notaris, ataupun sebaliknya tidak mempunyai bukti yang cukup atas pelaporan tersebut. oleh sebab itu diperlukan suatu pembuktian yang asli.

Menurut Syamsul Rizal, bukti itu bersifat mutlak. Tanpa ada bukti, Majelis Pengawas Notaris tidak akan melanjutkan proses.<sup>16</sup> Untuk memastikan apakah suatu informasi atau laporan ditindaklanjuti atau tidak, semua tergantung pada Rapat Majelis Pengawas Notaris. disinilah pengetahuan anggota Majelis Pengawas Notaris dan bukti saling diadu untuk menguatkan adanya tuduhan terhadap notaris, melanggar Peraturan Jabatan Notaris atau Kode Etik Jabatan notaris.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.<sup>17</sup> Tulisan-tulisan otentik berupa Akta Otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh

---

<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/menunggu-langkah-proaktif-majelis-pengawas-notaris-hol19610>

<sup>17</sup> Pasal 138,165,167, HIR, 164, 285-305 Rbg, S. 1867 nomor 29, pasal 1867-1894 B.W. Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan putusan tanggal 10 april 1957, nomor 213 K/SIP/1955 bahwa penglihatan hakim dalam persidangan atas alat bukti tersebut, adalah merupakan pengetahuan hakim sendiri yang merupakan usaha pembuktian.

undang-undang, dibuat dihadapan pejabat umum (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa peraturan atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang. Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

Seperti kasus pada Salinan Putusan Nomor 02/B/MPPN/X/2018, dalam putusan banding tersebut Notaris BH dilaporkan oleh Pelapor S karena tidak memberikan Salinan Akta Pengikatan Jual Beli terhadap Pelapor S, atas dasar keterangan pelapor pada pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah, sehingga Majelis Pengawas Wilayah memutuskan memberikan salinan tersebut kepada pelapor Sarman. dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD, disampaikan hal-hal tentang menandatangani blanko kosong. dan dari hasil pemeriksaan oleh MPD, telah memeriksa minuta Akta Perikatan Jual beli Nomor 7 tertanggal 14 Nopember 2006, yang dibawah oleh terlapor untuk diperlihatkan kepada Majelis Pemeriksa Daerah, dari hasil pemeriksaan terlihat bahwa minuta telah ditandatangani sesuai dengan bentuk akta notaris.

Merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dengan alasan tidak pernah menandatangani akta tersebut dan pihak R sebagai pihak dalam akta tersebut, tidak ikut hadir dalam penandatanganan Pengikatan jual Beli tersebut, lalu melakukan banding kepada Majelis Pemeriksa Pusat Notaris. hingga pada akhirnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris memutuskan

menolak banding dari Pelapor S, karena tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Akta autentik sendiri pada hakikatnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yakni kekuatan pembuktian formal, material serta lahiriah. Kekuatan pembuktian material artinya segala sesuatu yang disampaikan kepada Notaris oleh para pihak merupakan suatu kebenaran. Walaupun apa yang dituliskan oleh Notaris dalam akta tersebut adalah apa yang disampaikan oleh para pihak, Notaris harus tetap memastikan lagi kepada para pihak, apakah mereka telah benar-benar mengerti apa isi aktanya dan apakah akta tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Notaris memastikan lagi para pihak telah mengerti dengan cara membacakan akta tersebut. Sehingga para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak isi akta Notaris yang akan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Dengan permasalahan yang sudah dijabarkan di atas, maka dengan ini Penulis bermaksud untuk mengangkat masalah ini dalam suatu penulisan yang diberi judul “Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Laporan Masyarakat Yang Tidak Jelas” (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No.02/B/MPPN/X/2018).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan beberapa pokok bahasan yang akan dibahas dalam tulisan ini, antara lain adalah :

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, terkait putusan No.02/B/MPPN/X/2018?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris, berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2014?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Notaris dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, terkait dengan putusan No. 02B/MMPN/X/2018.
2. Mengetahui akibat hukum dari Putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris, berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2014.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum kenotariatan, khususnya yang menyangkut penyelenggaraan, pengawasan, dan pemeriksaan kepada Notaris.



2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pemahaman tentang peran Majelis Pengawas Notaris atas penyelenggaraan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dengan didasari oleh laporan masyarakat.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan di dalam suatu penulisan tesis, agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika penulisan tesis ini yang keseluruhannya terdiri dari 3 (tiga) bab, adalah sebagai berikut :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, tujuan terhadap penelitian ini, manfaat penelitian, serta pada akhir bab diuraikan mengenai sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan secara terperinci pelaksanaan tugas Jabatan Notaris tentang pengeertian, kewenangan, dan larangan Notaris, serta peran Lembaga yang mengawasi yaitu Majelis Pengawas Notaris berdasarkan kewenangan dan kewajiban dan prosedur penyelenggaraan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi, hingga kode etik notaris.

### BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang metode penelitian apa yang akan dilakukan dalam tesis ini, penilitin hukum apa yang di ambil, jenis penelitian yang diambil, jenis data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data yang dilakukan, jenis pendekatan dan analisis data apa yang dilakukan terhadap penelitian ini.

### BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS/ PEMBAHASAN

Bab ini berisi, dan membahas peran Majelis Pengawas Notaris terhadap laporan masyarakat pada kasus putusan No.02/B/MPPN/X/2018, akibat hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris,

### BAB 5 : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas, serta saran-saran rekomendasi penulis sehubngan dengan peran Majelis Pengawas Notaris terhadap laporan masyarakat.